



PUTUSAN

Nomor 47 PK/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASWIYANTO BIN DJUMADIN;**
2. **SUMIYATI alias ASMI BINTI DJUMADIN;**
3. **SUYONO BIN DJUMADIN;**
4. **JAMALUDIN BIN DJUMADIN**, nomor 1 sampai dengan nomor 4 bertempat tinggal di Dusun Blikeran Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bayu Krisnapati, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pasar Hewan Kp. Krajan Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SUNARYATI BINTI TARMO;**
2. **RIFAN SUSANTO BIN SAHRIYANTO**, ahli waris almarhum **SAHRIYANTO BIN P. SA'DIJA** alias **DULKAMAR**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Blikeran Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Achmad Cholily, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 29 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018



D a n:

1. **SUKARLIN BUDIASTUTIK**, ahli waris almarhum **SUJALMA**, bertempat tinggal di Dusun Blikeran Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No. 22 A, Situbondo, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Ec. Rah Utomo, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 22 A Situbondo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat dan Tergugat I, II adalah ahli waris sah dari almarhumah B. Sudija Misna Binti Pak Nindi;
3. Menetapkan dan menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa I s/d IV yang terletak di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang identitasnya berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan Kohir Nomor 245, Persil Nomor 71 Kelas S.I dengan luas keseluruhan 0,689 ha atas nama B. Sudija Misna yang sekarang telah menjadi dua bagian, yaitu dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Sebagian tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (yang sebelah

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018



Timur) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Desa Wringinanom Gambar Situasi tanggal 10 September 1985 Nomor 1743 luas 3.580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Hayati asal dari Kohir Nomor 245 Persil Nomor 71 Klas S.I dari luas keseluruhan 0,689 (nol koma enam ratus delapan puluh sembilan) ha yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Sunaryati binti Tarmo) yang diperoleh dari Hayati Binti P. Saidifa alias Dulkamar Bin P. Nindi almarhum dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan rel ban;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah yang dikuasai Turut Tergugat (Sufalma);
- Selatan berbatasan dengan selokan;
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah sawah Abdul Halim, sekarang Habib Thalib;

b. Sisa dari sebagian dari sisa tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (yang sebelah Barat) dengan dengan Kohir Nomor 245 Persil Nomor 71 Klas S.I seluas kurang lebih 0,345 (nol koma tiga ratus empat puluh lima) ha yang sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I (Sudjalma) dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan rel ban;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah Abdul Halim;
- Selatan berbatasan dengan selokan;
- Barat berbatasan dengan tanah sawah yang dikuasai Tergugat I (Sunaryati Binti Tarmo);

3.2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan Kohir Nomor 245 Persil Nomor 103 Klas S.I dengan luas keseluruhan 0,742 (nol koma tujuh ratus empat puluh dua) ha atas nama Bok Sudija Misna, yang sekarang telah menjadi dua bagian, yaitu dikuasai oleh Tergugat I



(Sunaryati Binti Tarmo) dan Tergugat II (Sahriyanto Bin P. Sa'dija alias Dulkamar), yaitu:

- a. Sebagian tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (yang sebelah Barat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Desa Wringinanom Gambar Situasi tanggal 10 September 1985 Nomor 1745 luas 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Sahriyanto (Tergugat II) asal dari Kohir Nomor 245 Persil Nomor 103 Klas S.I luas keseluruhan 0,742 (nol koma tujuh ratus empat puluh dua) ha dikuasai oleh Tergugat II (Sahriyanto Bin P. Sa'dija alias Dulkamar) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan selokan;
 - Timur berbatasan dengan tanah sawah yang dikuasai Tergugat I (Sunaryati Binti Tarmo);
 - Selatan berbatasan dengan selokan;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah sawah Abdul Halim, sekarang Habib Thalib;
- b. Sisa dari sebagian tanah sawah yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo (yang sebelah Barat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 837/Desa Wringinanom Gambar Situasi tanggal 3 Mei 1990 Nomor 1010 luas 3.610 (tiga ribu enam ratus sepuluh) meter persegi atas nama Sunaryati (Tergugat I) asal dari Kohir Nomor 245 Persil Nomor 103 Klas S.I dari luas keseluruhan 0,742 (nol koma tujuh ratus empat puluh dua) ha sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Sunaryati Binti Tarmo) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan selokan;
 - Timur berbatasan dengan tanah sawah Abdul Halim;
 - Selatan berbatasan dengan selokan;
 - Barat berbatasan dengan tanah sawah yang dikuasai Tergugat II (Sahriyanto Bin Dulkamar);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Sudija Misna binti Pak Nindi yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing antara para Penggugat dan Tergugat I, II adalah separuhnya;
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Desa Wringinanom atas nama Hayati, Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Desa Wringinanom atas nama Sahriyanto, Sertifikat Hak Milik Nomor 837/Desa Wringinanom atas nama Sunaryati dan Petok Nomor 1079/Desa Wringinanom atas nama G. Sudjalma adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk mencabut dan menarik kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Desa Wringinanom atas nama Hayati, Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Desa Wringinanom atas nama Sahriyanto, Sertifikat Hak Milik Nomor 837/Desa Wringinanom atas nama Sunaryati;
8. Memerintahkan kepada pihak para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebanyak separuh dari objek sengketa I s/d objek sengketa IV, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual dari objek sengketa I s/d IV tersebut;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa I s/d objek sengketa IV untuk menyerahkan separuh dari tanah objek sengketa I s/d objek sengketa IV kepada para Penggugat dalam keadaan aman bila perlu dengan bantuan Polisi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa I s/d objek sengketa IV yang diletakkan oleh Pengadilan Agarna Situbondo;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh para Penggugat selama 25 (dua

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) tahun (dari tahun 1984 s/d sekarang), yaitu sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak teguran pertama sampai putusan ini dapat dilaksanakan;

13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UBV), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

14. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan absolut dan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan atas tanah sengketa I, II dalam perkara ini;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris almarhum Pak Dulkamar alias Pak Siti dan Bok Dulkamar alias Nurjati;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I, II adalah harta peninggalan almarhum Pak Dulkamar alias Pak Siti dan Bok Dulkamar alias Nurjati yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi bersama para Tergugat Rekonvensi berhak mewaris atas tanah sengketa I, II yang pembagiannya didasarkan kepada hukum waris Islam;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa I, II dari atas nama Pak Dulkamar alias Pak Siti kepada pihak lain tidak berkekuatan hukum;
8. Menetapkan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa II dan pemungutan hasil tanah sengketa II yang dilakukan baik secara bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri oleh para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1984 sampai sekarang sebagai bagian waris yang telah diterima terlebih dahulu oleh para Tergugat Rekonvensi;
9. Menetapkan sebagai hukum bahwa jumlah hasil panen tanah sengketa II sebagai bagian waris yang telah diterima terlebih dahulu oleh para Tergugat Rekonvensi dalam satu tahunnya sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tahun 1984 sampai dengan diputusnya perkara ini dan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa I, II dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Situbondo membagi waris kepada para ahli waris almarhum Pak Dulkamar alias Pak Siti dan Bok Dulkamar alias Nurjati tersebut yang pembagiannya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan dalam perkara ini;

Subsider

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan, oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2009/PA.Sit. tanggal 23 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 29 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 307 K/Ag/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Ag/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 14 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Aswiyanto Bin Djumadin, 2. Sumiyati alias Asmi Binti Djumadin, 3. Suyono Bin Djumadin dan 4. Jamaludin Bin Djumadin tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Ag/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 380/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 29 Desember 2010 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1433/Pdt.G/2009/PA.Sit. tanggal 23 September 2010;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-29:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali dengan *novum* di atas bukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan seperti yang dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa *novum* PK-1 sampai dengan PK-3 tersebut tidak dapat mematahkan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar Putusan *Judex Facti*, yang hanya dapat dipatahkan bila ada bukti yang sebanding ataupun bukti-bukti otentik tersebut terbukti diperoleh dengan jalan tidak sah sehingga tidak dapat mengubah putusan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **Aswiyanto Bin Djumadin, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ASWIYANTO BIN DJUMADIN, 2. SUMIYATI ALIAS ASMI BINTI DJUMADIN, 3. SUYONO BIN DJUMADIN, 4. JAMALUDIN BIN DJUMADIN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 47 PK/Ag/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00